



**Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong Insan PTC**

bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak profesional, sehingga Insan PTC tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

## DAFTAR ISI

No	Pokok Pembahasan	Hal
1	Apa yang dimaksud dengan gratifikasi?	4
2	Apa kriteria gratifikasi yang dilarang?	4
3	Mengapa gratifikasi itu dilarang?	4
4	Apa yang menjadi dasar pengaturan gratifikasi bagi Insan PTC?	5
5	Apa saja gratifikasi yang boleh diterima?	6
6	Apakah gratifikasi boleh diterima dari pihak yang memiliki konflik kepentingan dalam pelaksanaan resepsi, upacara adat budaya/tradisi, dan perayaan agama?	8
7	Apa saja gratifikasi yang tidak boleh diterima?	9
8	Apa yang dilakukan jika Insan PTC diberi gratifikasi yang dilarang?	10
9	Bagaimana jika saya tidak meminta gratifikasi, namun masih tetap diberi, bolehkah saya menerimanya?	10



No	Pokok Pembahasan	Hal
10	Jika gratifikasi tidak mempengaruhi keputusan saya, apakah saya masih dilarang untuk menerimanya?	12
11	Jika saya menerima gratifikasi, kemana saya harus melapor?	13
12	Apakah saya bisa menyampaikan laporan pengaduan gratifikasi yang diterima oleh orang lain?	13
13	Pada saat melapor , apakah gratifikasi yang saya terima harus langsung diserahkan?	14
14	Bolehkah saya memiliki barang gratifikasi yang telah saya laporkan?	14
15	Apakah pemberi gratifikasi diberi sanksi?	14
16	Bagaimana Mekanisme yang dilakukan oleh KPK setelah Saya melaporkan Penerimaan gratifikasi	15

# GRATIFIKASI

## Akar dari Korupsi

## APA YANG DIMAKSUD DENGAN GRATIFIKASI?

**Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Pn/PN).**

Oleh karena itu gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah .

Gratifikasi adalah "pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik"

Penjelasan Pasal 128 UU No. 20 / 2001 tentang Perubahan atas UU N0.31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

### APA KRITERIA GRATIFIKASI YANG DILARANG?

1. Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan
2. Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar

Untuk selanjutnya, penyebutan "gratifikasi yang dilarang" ditulis dengan "Gratifikasi"

### MENGAPA GRATIFIKASI ITU DILARANG?

**Gratifikasi pada dasarnya adalah "suap yang tertunda" atau sering juga disebut "suap terselubung".**

Insan PTC yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi

Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong Insan PTC bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak professional, sehingga Insan PTC tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Undang-undang menggunakan istilah "gratifikasi yang dianggap pemberian suap" untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

## **APA YANG MENJADI DASAR PENGATURAN GRATIFIKASI BAGI INSAN PTC?**

**Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam Pasal 128 UU Tipikor sejak tahun 2001.**

Namun, jika penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja, maka Insan PTC dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi.

Berikut adalah pasal yang mengatur tentang gratifikasi:

### Pasal 12B

1. Setiap gratifikasi kepada Pn/PN dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Pasal 12 C

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (l) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Pasal 16 UU No. 30/2002 tentang KPK juga mengatur bahwa setiap Pn/PN yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan.



Selain Pengaturan yang tertuang dalam undang-undang, Perusahaan telah mengatur ketentuan gratifikasi melalui Pedoman Gratifikasi, Penolakan Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (Entertainment) No. A-013/PTC-10010/2016-S1 Dimana dalam penyusunan pedoman tersebut mengacu pada Pedoman PTC No A-002/N00010/2012-S0

## APA SAJA GRATIFIKASI YANG BOLEH DI TERIMA?

Pada dasarnya, semua gratifikasi yang diterima oleh Insan PTC wajib dilaporkan pada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), kecuali:

1. Pemberian dari keluarga, yakni kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/anak menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak ipar/adik ipar, sepupu/ keponakan. Gratifikasi dari pihak-pihak tersebut boleh diterima dengan syarat tidak memiliki benturan kepentingan dengan posisi ataupun jabatan penerima;
2. Hadiah tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan,

- kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  4. Pemberian dari sesama pekerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, ulang tahun ataupun perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks sosial sesama rekan kerja. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya pemberian voucher belanja, pulsa, cek atau giro. Nilai pemberian paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang, dengan batasan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemberian yang sama;
  5. Pemberian sesama pekerja dengan batasan paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang, dengan batasan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemberi yang sama. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya voucher belanja, pulsa, cek atau giro;
  6. Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
  7. Prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
  8. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investas, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
  9. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi Pegawai Negeri yang berlaku umum;
  10. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
  11. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

12. Diperoleh dari kompensasi atau profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai;



## **APAKAH GRATIFIKASI BOLEH DITERIMA DARI PIHAK YANG MEMILIKI KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PELAKSANAAN RESEPSI, UPACARA ADAT/BUDAYA/TRADISI, DAN PERAYAAN AGAMA?**

Boleh diterima. Namun untuk penerimaan yang melebihi nilai wajar tertentu (saat ini batasannya adalah Rp 1.000.000,00) maka penerimaan itu wajib dilaporkan kepada KPK melalui UPG. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan acara tersebut membutuhkan biaya, dan sudah menjadi bagian dari tradisi yang sudah berjalan.

Tidak semua penerimaan diatas Rp 1.000.000,00 secara otomatis menjadi milik negara, karena mempertimbangkan aspek hubungan dengan jabatan penerima. Penerimaan gratifikasi yang nilainya di atas Rp 1.000.000,00 dan mempunyai potensi konflik kepentingan akan menjadi milik negara.



## APA SAJA GRATIFIKASI YANG TIDAK BOLEH DITERIMA?

Gratifikasi yang tidak boleh diterima adalah gratifikasi terlarang, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban pegawai negara atau penyelenggara negara.

Untuk memudahkan pemahaman, berikut contoh gratifikasi yang tidak boleh diterima:

- a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
- b. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
- c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
- d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Instansi;
- e. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
- f. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
- h. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- i. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
- j. Merupakan fasilitas hiburan, fasilitas swasta, voucher oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- k. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
- l. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pejabat/Pegawai;
- m. Dan lain sebagainya.

## **APA YANG DILAKUKAN JIKA INSAN PTC DIBERI GRATIFIKASI YANG DILARANG?**

**Tindakan yang harus dilakukan Insan PTC adalah MENOLAK PEMBERIAN tersebut.**

Jika pada kondisi tertentu Insan PTC tidak dapat menolaknya, misalnya gratifikasi disampaikan melalui perantara istri/suami/anak, identitas pemberi tidak diketahui, atau demi menjaga hubungan baik dengan pemberi, maka Insan PTC wajib MELAPORKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI tersebut kepada UPG maksimal 7 hari sejak tanggal penerimaan untuk diteruskan kepada KPK.

**PENOLAKAN TERHADAP GRATIFIKASI  
AKAN MEMBANGUN KEBIASAAN  
DAN BUDAYA ANTI GRATIFIKASI**



## **BAGAIMANA JIKA SAYA TIDAK MEMINTA GRATIFIKASI, NAMUN MASIH TETAP DIBERI, BOLEHKAH SAYA MENERIMANYA?**

Jika pemberi tersebut berhubungan dengan jabatan kita atau ada ketentuan yang melarang, maka pemberian tersebut harus DITOLAK, walaupun kita tidak memintanya. Jika pada keadaan tertentu kita tidak dapat menolaknya, seperti dikirimkan ke rumah, diberikan melalui anggota keluarga, atau untuk menjaga hubungan baik antar lembaga, maka pemberian tersebut wajib DILAPORKAN.

Berikut beberapa pertanyaan yang dapat diajukan kepada diri sendiri saat mempertimbangkan apakah sebuah hadiah boleh kita terima atau tidak. Metode ini disebut dengan istilah PROVE IT

<b>P</b>	<b>Purpose</b>	atau tujuan “Apakah tujuan pemberian ini?”
<b>R</b>	<b>Rules</b>	atau aturan “Bagaimanakan aturan perundangan mengatur tentang gratifikasi?”
<b>O</b>	<b>Openess</b>	atau keterbukaan “Bagaimana substansi keterbukaan pemberian tersebut?” apakah hadiah diberikan secara sembunyi-sembunyi atau di depan umum
<b>V</b>	<b>Value</b>	atau nilai “Berapa nilai dari gratifikasi tersebut?” Jika gratifikasi memiliki nilai yang cukup tinggi maka sebaiknya PN/PN bersikap lebih berhati-hati dan menolak pemberian tersebut
<b>E</b>	<b>Ethics</b>	atau etika “Apakah nilai moral pribadi anda memperbolehkan penerimaan hadiah tersebut?”
<b>I</b>	<b>Identity</b>	atau identitas pemberi “Apakah pemberi memiliki hubungan jabatan, calon rekanan, atau rekanan instansi?”
<b>T</b>	<b>Timing</b>	atau waktu pemberian, “Apakah pemberian gratifikasi berhubungan dengan pengambilan keputusan, pelayanan atau perizinan?”

# JIKA GRATIFIKASI TIDAK MEMPENGARUHI KEPUTUSAN SAYA, APAKAH SAYA MASIH DILARANG UNTUK MENERIMANYA?

**Ya, dilarang.**

Pemberian gratifikasi pada umumnya tidak ditujukan untuk mempengaruhi keputusan pejabat secara langsung, namun

Ketentuan tentang gratifikasi hanya mensyaratkan adanya hubungan jabatan dan pelanggaran terhadap aturan, kode etik atau keputusan.

Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan dan bersifat transaksional maka hal itu merupakan suap.

GRATIFIKASI	SUAP	PEMERASAN
<ul style="list-style-type: none"><li>Berhubungan dengan jabatan</li><li>Bersifat inventif (tanam budi)</li><li>Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima)</li><li>Umumnya dilakukan secara tertutup</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)</li><li>Bersifat memaksa</li><li>Penyalahgunaan kekuasaan</li></ul>
<p><b>Contoh:</b></p> <p>pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada Insan PTC karena merasa terbantu dalam proses pengadaan</p>	<p><b>Contoh:</b></p> <p>pengusaha menyuap Insan PTC untuk mendapatkan proyek</p>	<p><b>Contoh:</b></p> <p>Insan PTC memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender.</p>

## **JIKA SAYA MENERIMA GRATIFIKASI, KEMANA SAYA HARUS MELAPOR?**

Jika kita sebagai Insan PTC menerima gratifikasi, dapat melaporkannya kepada UPG melalui aplikasi Compol di

<http://www.pertamina-ptc.com/compol/>

Tahapannya:



## **APAKAH SAYA BISA MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGADUAN GRATIFIKASI YANG DITERIMA OLEH ORANG LAIN?**

Jika ingin menyampaikan laporan pengaduan gratifikasi yang diterima oleh orang lain, maka kita dapat menggunakan mekanisme Whistle Blowing System

## **PADA SAAT MELAPOR, APAKAH GRATIFIKASI YANG SAYA TERIMA HARUS LANGSUNG DISERAHKAN?**

Pada saat melaporkan penerimaan gratifikasi, Pelapor wajib mengisi Gratifikasi Online di Compol dengan lengkap. Uang ataupun barang gratifikasi yang diterima tidak harus langsung diserahkan pada saat penyerahan formulir. Pelapor dapat menitipkan uang atau barang gratifikasi pada UPG.

Kewajiban penyerahan uang atau barang gratifikasi adalah 7 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan status kepemilikan oleh KPK (tanggal SK) atau penetapan status kepemilikan oleh perusahaan.

## **BOLEHKAH SAYA MEMILIKI BARANG GRATIFIKASI YANG TELAH SAYA LAPORKAN?**

**Boleh.**

Barang gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara dapat dimiliki oleh Pelapor dengan cara menggantinya dengan uang senilai barang tersebut.


## **APAKAH PEMBERI GRATIFIKASI DIBERI SANKSI?**

Tidak semua pemberi gratifikasi dapat diberikan sanksi, kecuali memenuhi unsur tindak pidana suap.

Ketentuan ini diatur pada UU Tipikor Pasal 5 ayat (1) dengan ancaman hukuman penjara antara 1 sampai 5 tahun dan Pasal 13 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun.

# BAGAIMANA MEKANISME YANG DILAKUKAN OLEH KPK SETELAH SAYA MELAPORKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Setiap laporan gratifikasi yang disampaikan kepada KPK akan ditindaklanjuti dan ditetapkan status kepemilikannya menjadi milik negara atau milik penerima dalam waktu 30 Hari Kerja (HK). KPK akan melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada pelapor.



# **AYO!! BERAKSI**

*Berantas Gratifikasi*

